

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan mempunyai unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar yang disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah Swt dan melarang adanya pemaksaan serta menerapkan keadilan dan kejujuran¹. Dalam perdagangan harga merupakan unsur yang sangat penting karena dapat menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran pembeli². Keuntungan atau laba yang dihasilkan dari berdagang menurut ajaran Islam adalah wajar dan bukan riba. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang boleh diambil dalam berdagang. Sehingga harga yang ditentukan tidak sesuai dengan pandangan Islam dan hanya memikirkan keuntungan besar

¹Veithzal Rivai, dan Andi Buchari ,*Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksar, 2009), h.96.

²Kurniwan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*,(Jakarta: Kencana,2006), Cet Ke-2 h. 24

semata. Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.

Imbas pandemi covid-19 saat ini menyebabkan perubahan aktivitas dalam kegiatan sehari-hari di rumah seperti bekerja, belajar dan aktivitas lainnya. Sehingga menyebabkan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat salah satunya adalah kebutuhan kuota internet. Oleh sebab itu pengguna kuota internet semakin tinggi. Dengan adanya hal ini menjadi peluang bagi beberapa pihak khususnya penjualan paket kuota internet Telkomsel di wilayah peninjauan.

Peninjauan merupakan daerah yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang memiliki akses internet yang masih rendah. Karena di daerah tersebut hanya sinyal Telkomsel yang memiliki akses internet yang mudah dijangkau sehingga peminat kuota internet Telkomsel di daerah tersebut cukup tinggi.

Berikut harga paket kuota internet 1.5 GB Telkomsel dari semua konter yang ada di Kecamatan Peninjauan Kabupaten

Ogan Komering Ulu dari sebelum pandemi covid-19 sampai saat pandemi covid-19 :

Tabel 1.1
Harga Kuota (1.5 GB) Sebelum dan Saat Pandemi di Kecamatan
Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Nama Toko	Azzam Cell	Azka Cell	Rara Cell	Faris Cell	Della Cell	Akbar Cell	Salam Cell	Rosidi Cell
Harga (1.5 GB)								
Sebelum Pandemi Covid-19	9.000	8.000	9.000	10.000	11.000	10.000	9.000	9.000
Saat Pandemi Covid-19	10.000	10.000	11.000	11.000	15.000	12.000	11.000	12.000

Sumber: Data awal hasil wawancara di seluruh konter Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dari tabel 1.1 diatas, terdapat perbedaan atau kenaikan harga penjualan kuota internet Telkomsel dari sebelum pandemi covid-19 dengan saat terjadinya pandemi covid-19, hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap harga penjualan paket kuota internet Telkomsel yang di tentukan oleh para penjual di daerah Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik dan melarang keuntungan yang berlebihan, pedagang yang tidak

jujur, merugikan orang lain, serta harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi³. Berdasarkan observasi awal, penjual kuota Telkomsel yang ada di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ini masih ada ketidakjelasan dalam menetapkan harga jual, dimana dalam prakteknya pedagang menetapkan harga sesuai dengan keinginannya dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu, melihat kondisi kuota sangat dibutuhkan dan banyak peminatnya, maka harga akan dinaikannya sesuai keinginan penjual yang lebih dari harga normal, harga pasar dan harga-harga biasanya.

Menurut Philips Kotler dalam bukunya berjudul manajemen pemasaran menyatakan bahwa Penetapan harga merupakan suatu masalah jika perusahaan akan menetapkan harga untuk pertama kalinya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memutuskan di mana ia akan menempatkan produknya berdasarkan mutu harga jual. Harga jual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli

³Veithzal Rivai, dan Andi Buchari ,*Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksar, 2009), h.96.

suatu produk, konsumen akan membeli suatu produk apa bila ada keseimbangan antara alasan dalam menetapkan harga jual. Sehingga hal ini sangat penting dalam menetapkan mekanisme harga dalam pasar.⁴

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pedagang atau pengusaha tidak menzolimasi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan diatas normal atau tingkat kewajaran, tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pedagang atau pengusaha selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar atau tidak diatas normalnya. Maka salah satu prinsip dalam penentuan harga jual adalah dilihat dari keinginan konsumen dalam melihat jenis produknya. Karena itu harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.

⁴Philips Kotler, *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol* {Jakarta: PT Prenhallindo, 1998), h. 109-110

Keadaan konter di Kecamatan Peninjauan yang dalam prakteknya terhadap penjual yang berbeda-beda. Salah satu pemilik konter menjelaskan bahwa ada beberapa pemilik konter yang menetapkan harga berbeda-beda dari setiap jenis kuota yang ada. Ada kuota yang dijual dengan harga yang murah dan ada juga kuota yang dijual dengan harga yang mahal, harga tersebut tergantung dengan besarnya kuota. Dalam menentukan harga kuota tidak hanya berdasarkan besarnya kuota yang ada tetapi beberapa pihak konter menetapkan harga melihat dari modal, biaya transportasi dan keuntungan. Tidak hanya itu pemilik konter lain mengatakan bahwa mereka menetapkan harga tergantung pada banyaknya permintaan.

Penetapan harga menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan: Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Kedua, penetapan harga adalah ketidakadilan (dzalim) yang dilarang, karena persoalan ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan

harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵

Penjual juga beranggapan sebarangpun harga dinaikkan apabila masyarakat setempat membutuhkan kuota tersebut, maka akan mereka beli dan jarak antara satu konter ke konter yang lain sangat jauh menyebabkan pembeli terpaksa membeli dengan harga berapa pun yang ditetapkan oleh penjual. Seperti sebelum pandemi covid-19 harga kuota Telkomsel 1.5 GB dijual dengan harga Rp.12.000 yang sudah dihitung dengan keuntungannya setelah terjadinya pandemi covid-19 kuota Telkomsel 1.5 GB tersebut dijual dengan harga Rp.15.000. Tetapi, apabila saat itu pembeli semakin meningkat, maka penjual kuota ini akan menaikkannya lagi sesuai dengan keinginannya bisa sampai harga Rp.20.000 untuk kuota 1.5 GB. Hal tersebut sangat merugikan konsumen karena permainan harga tidak tetap yang selalu berganti sesuai dengan kondisi menyebabkan kerugian dari pihak pembeli dimana pembeli merasa bahwa penjual seperti memonopoli harga.

⁵Ibn Taimiyah, *al-hisbah fi al-islam, kairo: Dar al-sya'b, 1976, h. 37*

Penentuan harga yang tidak memiliki dasar dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang dapat melanggar etika sehingga menyebabkan para penjual tidak disukai oleh pembeli, merugikan salah satu pihak, mendapatkan penolakan oleh sebagian atau seluruh pembeli, bahkan tidak dibenarkan oleh konsep bermuamalah dalam Islam dengan sistem perdagangan yang baik yaitu perdagangan yang jujur, adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Research Gap Analisis Mekanisme Penentuan Harga
Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

	Hasil Penelitian	Penelitian
Mekanisme penentuan harga jual paket kuota internet telkomsel saat pandemi Covid-19 dalam perspektif ekonomi Islam	Penetapan harga sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yolandari, (2019). 2. Sovi Nur Aisyah, (2015). 3. Maryanto, Hariani dan Mardalena, (2020). 4. Wicaksono, Malik, Febriadi, (2018)
	Penetapan harga tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamalia, (2011) 2. Maulidah Syar'iyah, (2017)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, Mekanisme penentuan harga yang berdasarkan perspektif ekonomi Islam yang diteliti oleh Yolandari pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Penulisan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan hasil bahwa sistem penetapan harga penjualan batu bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur bahwa pembuat batu bata menjual batu batanya dengan harga penjualan yang lebih rendah jika sedang mengalami kesulitan ekonomi, menjual batu batanya dengan harga yang lebih rendah ini dilakukan agar terdapat kemudahan didalam kesulitan pembuat batu bata serta untuk mencukupi kebutuhan perekonomian. Praktik semacam ini dibolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Sovi Nur Aisyah pada tahun 2015 merupakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitiannya yang menganalisis mengenai mekanisme penetapan harga jual di toko Arafah dapat disimpulkan

bahwa mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas di toko Arafah menggunakan penetapan harga yang berbasis keadilan, penetapan harga di toko Arafah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli, toko Arafah mengambil keuntungan pada tingkat yang wajar dan keuntungan tidak diambil dari hasil pembulatan harga ganjil yang dibulatkan, tetapi sisa dari hasil pembulatan tersebut dikumpulkan dan dialihkan untuk dana sosial dengan bekerjasama melalui lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan penetapan harga ini merupakan titik keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan yang disepakati secara rela sama rela oleh penjual dan pembeli.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryanto, Haryani dan Mardalena pada tahun 2020 merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pedagang pakaian di pasar Dempo Permai Kota Pagaram menggunakan metode penetapan harga berbasis biaya, dan

menggunakan prinsip berdagang dalam Islam. Maka penetapan harga yang diberlakukan oleh pedagang pakaian di pasar Dempo Permai Kota Pagaralam sudah sesuai dengan hukum Islam, keuntungan yang diperoleh juga sesuai dengan hukum Islam karena manfaat dari keuntungan tersebut untuk berjalannya usaha mereka.

Wicaksono, Malik serta Febriadi pada tahun 2018 yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penentuan harga jual barang dagangan tidak terpatok pada jumlah modal atau biaya produksi yang ditanam, namun Ibnu Taimiyah mengembalikan pada usaha si penjual atau mekanisme pasar. Kebijakan penentuan harga jual daging sapi di kios Anugrah Pasar Ciroyon Bermartabat kota Bandung berdasarkan hasil penelitian dilakukan dengan metode *variable costing* dimana harga jual didasarkan kepada beberapa biaya yang variatif dan hanya dihitung secara kotor. Dan penentuan harga daging PD Anugrah telah sesuai dengan ketentuan penetapan harga menurut Ibn Taimiyah. Berdasarkan hasil penelitian-

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan harga sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamalia pada tahun 2011 dengan hasil penelitian bahwa yang menjadi pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru sebanyak 15 orang mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Pelabuhan Sungai Duku, Adapun sistem jual beli yang mereka terapkan adalah sistem jual beli secara langsung penjual menawarkan kepada pembeli dan pembeli membayar langsung kepada penjual, sedangkan mekanisme harga yang dibuat oleh pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru adalah mereka membuat mekanisme harga yang tinggi dengan menghitung semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk bisa berdagang di Pelabuhan Sungai Duku dengan mencari keuntungan yang besar pula. Dalam pandangan ekonomi Islam harga hanya bisa diatur apabila kondisi pasar tidak memungkinkan adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Kasus yang terjadi di Pelabuhan Sungai Duku ini yaitu menjual di atas harga

pasar dengan memanfaatkan situasi disaat pembeli sedang butuh, hal ini bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam karena disini terdapat unsur mendzalimi salah satu pihak yaitu pembeli.

Maulidah Syar'iyah pada tahun 2017 menunjukkan hasil penelitian bahwa penjual (petani) yang mudah pasrah dan mudah mengalah pada ketentuan dari pembeli sehingga hal tersebut menjadi penyebab pembeli memonopoli sistem jual beli rumput di Desa Sumberkencono. Selain itu, berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kegiatan jual beli rumput laut di Desa Sumberkencono telah memenuhi syarat dan rukun tetapi ketidaksesuaian terjadi dalam penentuan harga yang ditentukan oleh pembeli yang seharusnya ditentukan oleh penjual. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan harga tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terdapat adanya perbedaan hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian ini. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan variabel di atas. Sejah ini belum ada yang meneliti mengenai mekanisme penentuan harga jual paket kuota internet Telkomsel saat pandemi covid-19 dalam perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penentuan Harga Jual Paket Kuota Internet Telkomsel Saat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan dan berdasarkan latar belakang masalahnya maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga jual kuota internet Telkomsel saat pandemi covid-19 di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penentuan harga jual kuota internet Telkomsel saat pandemi covid-19 di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan harga jual kuota internet Telkomsel saat pandemi covid-19 di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penentuan harga jual kuota internet Telkomsel saat pandemi covid-19 di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada bidang kajian mengenai mekanisme penentuan harga jual paket kuota internet Telkomsel saat pandemi covid-19 dalam perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penentuan harga yang berdasarkan perspektif ekonomi islam serta mendapatkan informasi dari lapangan mengenai bagaimana penentuan harga dari para penjual kuota internet di Kecamatan Peninjauan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- 2) Bagi toko konter di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai mekanisme penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam agar dapat lebih baik lagi.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan harga jual yang baik berdasarkan perspektif ekonomi Islam.
- 4) Bagi akademis, dapat menambah sarana informasi dan referesni bagi mahasiswa Ekonomi Syariah pada khususnya dan sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan pada umumnya.
- 5) Sebagai sumber acuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian dalam skripsi ini. Adapun penulisan tersebut, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan sebagainya. Pada bab ini juga dijelaskan fenomena hasil penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil pengujian analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak penjual kuota internet di Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.